



## **Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam**

(Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu)

**Miftah Falahul Aqil<sup>1✉</sup>**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon<sup>1</sup>

Email : [miftahfalahulaqil@gmail.com](mailto:miftahfalahulaqil@gmail.com)<sup>1</sup>

---

Received: 2021-01-20 ; Accepted: 2020-02-24; Published: 2021-02-28

---

### **Abstrak**

Hutang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa karangsong adalah hutang bersyarat. Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Melihat permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti pokok masalahnya sebagai berikut: bagaimana hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam di Desa Karangsong kabupaten indramayu? Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemberi modal dan petani. Sedangkan dokumentasi dilakukan di Desa Desa Karangsong kabupaten indramayu. Semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Desa Karangsong kabupaten indramayu dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam melakukan pemberian modal atau hutang kepada petani bukan karena semata-mata ingin mencari keuntungan saja, tetapi harus mengedepankan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian praktik hutang bersyarat di Desa Karangsong kabupaten indramayu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci :** *Hutang Bersyarat, pemberian modal, etika bisnis*

**Abstract**

This receivable is a contract that aims to help, not as capital development. So that the additional conditions set by the receivable are not allowed. The practice of debt and credit carried out by the people of Karangsong Village is conditional debt. This practice of debt and credit has been carried out by the local community for a long time. With the guarantee of rice fields ownership and using a belief system, so that the implementation of accounts payable is very accessible compared to borrowing money from financial institutions. Seeing the problems that occur, researchers are interested in examining the main problem as follows: how is the conditional debt in providing capital in the agricultural sector with the perspective of Islamic business ethics in Karangsong Village, Indramayu Regency? Sources of data in this study use primary data and secondary data sources. Data collection techniques using interviews and documentation. Interviews were conducted with investors and farmers. Meanwhile, the documentation was carried out in the village of Karangsong Village, Indramayu district. All of the data is analyzed qualitatively with the inductive thinking method. Based on the research that has been conducted in Desa Karangsong, Indramayu Regency, it can be seen that where the capital provider provides capital loans to farmers on the condition that the harvest from the farmer is sold to the capital provider and gives a discount per kilos of the harvest. Supposedly, in giving capital or debt to farmers, it is not because they only want to make profits, but must prioritize Islamic business ethics in accordance with Islamic law. So that neither party feels disadvantaged. Thus the practice of conditional debt in Karangsong Village, Indramayu Regency is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely the principles of divine values, helping, and the value of justice. So that neither party feels aggrieved..

**Keyword :** *Conditional Debt, giving of capital, business ethics*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan nasional melalui pendapatan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri dan peningkatan pendapatan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Salah satu yang menjadi penyebab adalah banyaknya lahan untuk melakukan aktivitas pertanian di pedesaan. (Afifah, 2017) Hal ini kemudian menjadikan sektor pertanian sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun untuk barang konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh sub sektor tanaman pangan(Berliana, 2010)

Peran sektor pertanian tentu akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan dan diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan.(Lumbanraja, 2013) Permasalahan lain yang sering dialami oleh petani adalah dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya. Bagi para petani yang mempunyai modal usaha yang mencukupi tentunya bisa secara langsung untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba.

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dimasyarakat adalah di antaranya yaitu jual beli, sewa –menyewa, dan hutang –piutang

Utang piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam, yang membedakan pada pinjam-meminjam adalah karena harta yang diserahkan berupa barang sedangkan utang piutang harta yang diserahkan berupa uang.(Syarifudin, 2003) Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu(Rasyid, 1994) Adapun yang dimaksud dengan hutang bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad utang piutang tersebut(Andriyani, 2017) Dikatakan hutang bersyarat karena saat petani berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal tersebut diharuskan menjual hasil panennya kepada pemberi modal

sebagai pembayaran hutangnya, dan hasilnya dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh pemberi modal.

Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Akad pemberian hutang tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani yaitu pada saat petani tersebut panen

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak bisa diatur hanya dengan teori, akal keinginan dan pengalaman manusia semata. Tetapi juga harus melibatkan keselarasan hati dan taqwa atas dasar iman yang benar kepada Allah. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman harus mempunyai pijakan atau landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan dengan landasan atau pedoman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan harus mencerminkan bisnis yang sesuai etika dalam Islam agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

Kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani yaitu pada saat petani tersebut panen. Kegiatan bisnis dalam Islam tidak bisa diatur hanya dengan teori, akal keinginan dan pengalaman manusia semata. Tetapi juga harus melibatkan keselarasan hati dan taqwa atas dasar iman yang benar kepada Allah. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman harus mempunyai pijakan atau landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan dengan landasan atau pedoman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan harus mencerminkan bisnis yang sesuai etika dalam Islam agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam ada prinsip yang harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu nilai ketuhanan, saling tolong menolong, dan nilai keadilan karena semua yang ada di bumi ini merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin guna kepentingan umat manusia.

Setiap manusia wajib menghidupkan roda ekonomi dengan kekuatan yang dimilikinya yaitu dengan bekerja. Namun pekerjaan yang harus dilakukan harus berada dalam aturan-aturan syariat yaitu dengan semua proses yang halal (Huda, 2009)

Menurut Bapak sebagai salah satu petani di Desa Karangsong tersebut mengatakan bahwasanya ketika memasuki musim tanam para petani menghubungi Pemberi modal tersebut dan mengutarakan niatnya untuk berhutang bibit maupun uang guna membeli kebutuhan saat musim tanam tiba. Namun dalam memberikan hutang piutang tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada Pemberi Modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian hutang tersebut merupakan suatu paksaan karena seharusnya jika berhutang atau meminjam modal tidak perlu diberikan syarat. Namun karena suatu kebutuhan dan keterbatasan modal tersebut petani yang meminjam tidak keberatan. Utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi modal.

Bapak Abiyang juga salah satu petani menjelaskan bahwasanya ketika melakukan pengembalian utang, petani menunggu padi ditimbang oleh pemberi modal, lalu akan membayarkan kepada petani dengan harga seluruhnya. Setelah itu petani baru membayar utang kepada penjual bibit atau pemberi modal dengan uang pokok yang telah disepakati. Dalam hal ini ada untung dan rugi dengan adanya pinjaman modal tersebut. Merugikannya jika petani mengalami gagal panen dan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut tetap harus membayar hutang. Namun di sisi lain walaupun dengan adanya potongan harga atau tambahan uang pokok yang harus dibayarkan setelah panen, petani merasa terbantu oleh modal yang dipinjamkan tersebut. Dari pada harus membiarkan sawah tersebut tidak di tanami.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, sertamenyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul (Kasiram, 2010)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis berkaitan dengan apa yang tengah terjadi di tengah suatu masyarakat. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari (Kartono, n.d.)

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Sumber Data yang digunakan yaitu : 1) Sumber Data primer : sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertamanya (asli) (Suryabrata, 2012), 2) Sumber Data Sekunder : Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan (Suryabrata, 2012)

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan : a. wawancara : Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. (Sugiyono, 2013), b. Dokumentasi : Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain (J.Moleong, 2007)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Penelitian Ini Menghasilkan Tiga Macam Data Yaitu Data Tentang Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu) Tinjauan Analisis :

1. Perencanaan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius siswa (Santri Kalong) di MTs Manbaul Hikmah Gedongan?

Bagi petani umumnya modal identik dengan pembiayaan yang sulit ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. Tetapi untuk para petani yang memiliki modal usaha yang cukup, mereka tidak merasa kesulitan untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba. Hal ini akan sangat berpengaruh pada saat musim panen tiba, mereka akan memperoleh kesempatan luas untuk membeli sarana pertanian yang lebih murah dan menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya dengan para petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil, dan akhirnya mereka pun akan memanfaatkan para pemberi modal yang ada di sekitar mereka untuk mendapatkan modal tersebut dengan cara melakukan hutang piutang atau meminjam. Pinjaman modal yang dilakukan di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu ini yaitu dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya atau memberikan harga yang beda dari pasaran

Bapak Pandi sebagai Pemberi Modal mengungkapkan bahwasanya hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Karangsong kabupaten Indramayu yaitu hutang bersyarat yang pada saat akad tentu antara pemberi modal dan petani telah saling rela untuk melakukan hutang piutang ini sehingga hutang piutang dengan syarat ini dapat terlaksana. Pada prakteknya, hutang bersyarat ini sama dengan hutang piutang yang sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan pasaran. Hal ini dilakukan agar pemberi modal tidak susah untuk mendapatkan padi yang bisa diolah kembali untuk diproduksi menjadi benih. Sehingga nantinya dapat memudahkan petani untuk mendapatkan benih. Dapat diketahui mekanisme yang dilakukan dalam praktek hutang bersyarat di Desa Karangsong kabupaten Indramayu yaitu: 1. Datang langsung kepada pihak kreditur, 2. Melakukan perjanjian terkait dengan besar pinjaman dan waktu jatuh tempo, 3. Harus memiliki jaminan berupa sawah. 4. Mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

Mekanisme hutang piutang tersebut didalam transaksi proses yang dilakukan lebih cepat dan mudah, perjanjian dilakukan hanya secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak debitur tidak memerlukan dokumen terkait identitas seperti halnya meminjam uang di lembaga keuangan. Datang langsung kepada pihak kreditur 2. Melakukan perjanjian

terkait dengan besar pinjaman dan waktu jatuh tempo. 3. Harus memiliki jaminan berupa sawah. 4. Mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Mekanisme hutang piutang tersebut didalam transaksi proses yang dilakukan lebih cepat dan mudah, perjanjian dilakukan hanya secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak debitur tidak memerlukan dokumen terkait identitas seperti halnya meminjam uang di lembaga keuangan.

Saat memberikan hutang piutang ini mengalami keuntungan dan kerugian, dalam transaksi ini kerugian bagi pemberi modal diantaranya, terkadang petani yang telah diberi modal untuk bertani tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan enggan menjual kembali hasil panennya kepada pemberi modal. Hal inilah yang akan menimbulkan kerugian lain seperti hutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Masalah lain yang timbul adalah ketika musim tanam selanjutnya saat petani merasa kesulitan untuk mendapatkan modal, ada seorang petani yang sebelumnya tidak menjual hasil panennya ke pemberi modal dan meminta bantuan kembali untuk memperbolehkan mengajukan hutang piutang dengan janji akan melunasi sekaligus membayar hutang sebelumnya pada saat panen yang akan datang, tetapi kenyataannya ketika panen tiba ada petani yang masih saja mengingkari janji untuk membayar setengah dengan alasan hasil panen yang kurang maksimal (Pandi, n.d.)

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Pandi, bahwa hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hutang piutang. Karena dalam melakukan hutang piutang sudah memenuhi rukun dalam hutang piutang yaitu dengan adanya seseorang yang memberi pinjaman, seseorang yang mendapatkan uang, objek yang dihutang, dan adanya ijab dan kabul saat melakukan praktek hutang piutang tersebut.

Menurut Bapak Sayid sebagai salah satu petani di Desa Karangsong tersebut mengatakan bahwasanya ketika memasuki musim tanam para petani menghubungi pemberi modal tersebut dan mengutarakan niatnya untuk berhutang bibit maupun uang guna membeli kebutuhan saat musim tanam tiba. Namun dalam memberikan hutang piutang tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada Pemberi Modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian hutang tersebut menurutnya suatu paksaan karena seharusnya jika berhutang atau meminjam modal tidak perlu diberikan syarat. Namun karena suatu kebutuhan dan keterbatasan modal tersebut petani yang meminjam tidak keberatan. Utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menempuh jalan

pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi modal. (Sayid, 2020)

Bapak Badrun, petani di Desa Karangsong beliau menjelaskan akad atau perjanjian dalam melakukan hutang yaitu pemberi modal akan memberikan modal kepada petani tetapi dengan syarat pada saat panen tiba, hasil panen tersebut harus dijual kepadanya, dan memberikan potongan harga perkilo dari hasil panennya. Bapak Badrun menambahkan bahwasanya meski hutang piutang yang dilakukannya tergolong hutang bersyarat, namun bagi dirinya hutang bersyarat itu cukup membantu untuk mendapatkan modal guna menanam kembali saat musim tanam tiba. Dia tidak memungkiri keadaan ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan yang lain juga menjadi salah satu alasan mengapa beliau melakukan praktek hutang bersyarat tersebut, karena hutang yang telah diberikan dapat dibayar saat waktu panen tiba. Sehingga sangat membantu dirinya meski tidak memiliki modal awal, itu sangat membantu untuk memperlancar proses awal untuk memulai bertani. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Badrun, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip keseimbangan. Karena setiap orang telah mendapatkan haknya dan tidak adanya tindakan mengambil bagian orang lain.

Dengan demikian dapat diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pemberian hutang bersyarat kepada petani di Desa Karangsong ini bermacam-macam pendapat. Sistem hutang bersyarat yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat merupakan sesuatu yang dianggap biasa dilakukan. Adapun pemberian hutang bersyarat kepada petani tersebut disebabkan karena ingin adanya kemudahan dalam bertransaksi dan karena desakan kebutuhan ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa bisnis itu secara prinsip dasar adalah halal, namun dapat menjadi haram ketika mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Karangsong kabupaten Indramayu sudah memenuhi rukun hutang piutang yaitu adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat hutang piutang karena adanya syarat yang masih memberatkan salah satu pihak yaitu adanya potongan harga pada saat penjualan hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemberi Modal dan 7 orang petani Desa karangsong, bahwa hutang bersyarat yang dilakukan di Desa karangsong adanya ketidakjelasan atau keterlambatan dalam waktu pembayaran, tidak adanya kebebasan dalam hal

menjual hasil panen, dan salah satu pihak yaitu petani merasa dirugikan atau keberatan dengan adanya perbedaan harga jual hasil panen tersebut.

Ketidajelasan waktu dalam pembayaran tidak ditentukan kapan waktu pemberi modal akan membayar hasil panen yang sudah dijual oleh petani. Para petani harus menunggu pemberi modal ada uang untuk membayar ketika hasil panen petani sudah diserahkan (dijual) kepada pemberi modal. Lama waktu keterlambatan dalam pembayaran tersebut kurang lebih sekitar 7 hari setelah petani menjual hasil panen kepada Pemberi Modal. Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangsong kabupaten Indramayu hutang bersyarat yang dilakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik hutang piutang yang terjadi adalah hutang atau pinjaman dengan adanya syarat, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya syarat tersebut, pihak peminjam justru diberatkan.

Jika dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu adalah tauhid, kehendak bebas, keadilan. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimiliki adalah milik Allah SWT. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan keuntungan yang kekal. Dalam hal ini setiap perbuatan yang dilakukan mencerminkan ibadah dan harus mentaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang bersyarat di Desa Karangsong kabupaten Indramayu belum sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam Islam sudah dijelaskan mengenai tujuan hutang piutang tersebut untuk membantu sesama. Namun kenyataannya pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen sebesar Rp. 100-300/kg yang dilakukan tanpa melihat kualitas panen yang dihasilkan. Lalu tidak adanya kelonggaran dalam hal pelunasan jika terjadi kerugian gagal panen. Dalam hal ini sikap atau tindakan dari pemberi modal tidaklah sesuai dengan prinsip tauhid dimana setiap perbuatan tersebut seharusnya mencerminkan atau mentaati aturan Allah
- b. Prinsip Keseimbangan Adanya prinsip keseimbangan yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian

dan mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian orang lain. Sedangkan dalam praktik hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Karangsong kabupaten Indramayu terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Tidak adanya kejelasan dalam pembayaran hasil panen dari pemberi modal. Padahal petani diharuskan membayar hutang tersebut tepat waktu dengan menjual hasil panen tersebut kepada pemberi modal secara langsung. Namun dari pihak pemberi modal terkadang tidak dapat membayar tepat waktu setelah saat hasil panen tersebut diserahkan. Dengan alasan bahwa padi tersebut belum dijual atau diterima oleh pihak pabrik.

Dari uraian tersebut tidak adanya keadilan dikarenakan pemberi modal tidak dapat membayar tepat waktu kepada petani, sedangkan petani sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu. Ketidakadilan yang dialami petani adalah tidak mendapat hak nya yaitu berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung . Adapun Pemberi modal memberikan syarat berupa hasil panen yang harus dijual kepada pihak kreditur, dimana pihak kreditur dalam memberikan syarat sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri dengan adanya pemotongan harga padi per kg yaitu Rp. 100-300/kg sebanyak dari hasil panen tersebut. Potongan yang ditetapkan tersebut dilakukan tanpa melihat kualitas hasil panen yang dihasilkan. Ketidakadilan dalam transaksi ini yaitu merugikan salah satu pihak yaitu petani yang dirugikan. Tetapi mereka pada sisi lainnya diberikan pinjaman namun memberatkan ada pemotongan hasil panen per kilo nya. Pada pihak pemberi modal merasa diuntungkan karena dengan adanya selisih harga saat melakukan pembelian hasil panen yang dijual oleh petani yang telah meminjam modal tersebut. Oleh karena itu, praktik hutang piutang bersyarat tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan)

- c. Prinsip Kehendak BebasIslam memandang bahwa ketika manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan antara pilihan-pilihan yang beragam yakni dalam hal melakukan aktivitas bisnis, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Dalam praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Karangsong kabupaten Indramayu ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pemberi modal menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman

dengan adanya syarat. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya syarat yang ditetapkan yaitu diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dimana hasil panen tersebut dibeli dengan harga yang berbeda dari harga pasarannya yaitu selisih Rp. 100-300/kg tanpa melihat kualitas dari hasil panen tersebut. Namun mereka memilih menggunakan jasa hutang bersyarat tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman dengan sistem yang cepat dan mudah.

Kemudian pihak pemberi modal sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan belum tercukupi dengan bekerja sebagai buruh, serta adanya peluang yang menyebabkan mereka memilih membuka jasa hutang piutang dengan syarat tersebut. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktek hutang dengan syarat tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tujuan dari hutang piutang tersebut seharusnya dapat membantu satu sama lain bukannya memberatkan ataupun merugikan salah satu pihak.

- d. Kebenaran, Kebajikan, Kejujuran Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan, serta mengamalkan akhlak mulia akan menghasilkan stabilitas dan kepercayaan terutama dalam kesepakatan dan senantiasa memenuhi hak-hak orang lain Praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Karangsong kabupaten Indramayu sesuai Prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran karena diambil dari penegasan keharusan menunaikan dan memenuhi akad perjanjian bisnis.

Dari praktek hutang bersyarat ini antara petani dan pemberi modal itu sudah sesuai dalam hal kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi adanya keterbukaan yaitu tidak adanya penipuan dalam hal penetapan harga pada saat pembelian hasil panen tersebut karena sebelumnya telah diberi tahu pada saat akad bahwa adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan pada saat penjualan hasil panen tersebut. Dalam hal ini transaksi bisnis tersebut sudah terpenuhi karena sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Karangsong kabupaten Indramayu terkait Hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang. Namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid dimana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen, lalu dalam prinsip keseimbangan yaitu petani tidak mendapat hak nya berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung dan adanya syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal dimana diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dan sudah sesuai pada prinsip kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi sudah sesuai karena akadnya terpenuhi sesuai akad awal dan tidak adanya unsur penipuan . Sehingga seharusnya dalam melakukan hutang bersyarat tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. (2017). *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kentang Di Kecamatan Batur Kabupaten Banjar Negara*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Andriyani, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*. UIN Raden Intan.
- Berliana, R. (2010). *Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan Pada Petani Jagung di Kecamatan Kabupaten Grobongan*,. Universitas diponogoro.
- Huda, N. (2009). *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. kencana.
- J.Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, K. (n.d.). Pengantar Metodologi Riset Sosia. In 1996. Penerbit bandar maju.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. UIN Maliki Press.
- Lumbanraja, M. (2013). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1*, 10.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media GruP.
- Pandi. (n.d.). *Wawancara*.
- Pratama, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan Jasa Secara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(1)*, 46-

54.

- Pratama, G. (2020). Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. *Etos*, 2(1), 328009.
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 21-34.
- Rasyid, S. (1994). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algesindo.
- Sayid. (2020). *Wawancara dengan warga Desa Karangsong*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://doi.org/10.1016/j.tiv.2011.06.008>
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar FiqH*. Prenada Media.